



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kulumasi Isbat dengan Cerai Gugat antara:

.....  
....., pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lambau Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

.....  
.....pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1999 di mesjid Alam di Jorong Katapiang,

**Halaman. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Dt. Indobasa, Wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Usuludin, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dt. Maruhun Amir dan Dt. Manindiang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,-, di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah, dan telah di karuniai empat orang anak yang masing-masing bernama: 1. ....  
2....., 3.  
4. ....
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemuka Agama tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

**Halaman. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pada pertengahan tahun 2007 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, seperti ketika ada teman laki-laki Penggugat menyapa Penggugat, Tergugat malah marah dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki tersebut, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak ada menjalin hubungan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak mempercayai penjelasan Penggugat, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 9.1. Tergugat adalah seorang bertemperamental tinggi, seperti setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah dan memukul tubuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa kesakitan, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;
  - 9.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2013, disebabkan oleh adik Penggugat menelpon Penggugat, namun Tergugat menuduh Penggugat menelpon dengan selingkuhan Penggugat, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau yang menelpon Penggugat adalah adik Penggugat, namun Tergugat tidak mempercayai penjelasan Penggugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun disamping itu Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik



kepada Penggugat dengan menendang kaki Penggugat, karena hal ini juga lah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

10. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Lambau Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 tahun lamanya;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1999 di mesjid Alam di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis tetap menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ratna Minarni NIK. 1306044105790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012 telah di-bermaterai cukup, nazedelen dan dileges, cocok dengan aslinya bukti P;

**Bukti Saksi.**

Saksi 1, ....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Katapiang ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Amrizal adalah suami Penggugat,
- menikah pada tanggal 10 September 1999, yang dilaksanakan di Mesjid Alam Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
- Bahwa Saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Dt. Indo Basa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah Usuludin (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh Dt. Maruhun Amir dan Dt. Manindiang ;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahw pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan

**Halaman. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agama ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Katapingi, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah taangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga sering menerima pengaduan dari Penggugat ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pecemburu saksi saja menelpon Penggugat dicemburui oleh Tergugat padahal Penggugat tidak pernah berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain ditambah lagi Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar dan memukul Penggugat dan saksi pernah melihat wajah Penggugat membengkak bekas tamparan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 7 tahun lamanya;
- Bahwaa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di ruamah orang tua Pengguat di Jorong Kataping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Saksi 2, ....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Katapiang,

**Halaman. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Amrizal adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 1999;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Mesjid Alam Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi Qadhit Nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Dt. Indo Basa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah Usuludin (ayah kandung Penggugat) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Dt. Maruhun Amir dan Dt. Manindiang ;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

**Halaman. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kataping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah menerima pengaduan dari Penggugat masalah rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pecemburu teman Penggugat saja menelpon Tergugat cemburui padahal Penggugat tidak pernah berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain ditambah lagi Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar dan memukul Penggugat dan saksi pernah melihat wajah Penggugat membengkak bekas tamparan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kataping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

**Halaman. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi tetap menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi tidak punya surat nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d mengatakan bahwa isbat nikah dapat dilaksanakan dalam

**Halaman. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



rangka/ kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cenburu yang tidak beralasan, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 7 tahun lamanya sampai sekaraang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat kepada saksi dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .....dan ....., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan surat, akan tetapi dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat tidak punya surat;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1999, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Usuludin, yang disaksikan oleh Dt. Maruhun Amir dan Dt. Maninding dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah); karenanya mjlis dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugaat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

**Halaman. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1999 di Mesjid Alam di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 211000 ( dua ratus sebelas ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

**Halaman. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**



Panitera Pengganti,

**As'ad, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

**Halaman. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PA.Min**